



**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwatu Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754
Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiuit@indo.net.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
NOMOR:16/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan barang milik negara (BMN), maka perlu dilakukan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara (BMN) untuk mendapatkan data Barang Milik Negara (BMN) terkini, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam huruf a perlu dibentuk Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak ;
- c. Bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini cakap dan mampu sebagai Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik negara (BMN) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 112 Tahun 2014 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2024;
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

15. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak TA 2025;
16. Pengesahan DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025, tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


- KESATU Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, setanjutnya disebut Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai Tugas :
 - a. Melakukan persiapan pelaksanaan Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
 - b. Melaksanakan identifikasi dan pendataan dokumen sumber Barang Milik Negara (BMN)
 - c. Menyusun laporan inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
 - d. Melakukan tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
 - e. Menandatangani surat pernyataan hasil inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
- KETIGA Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil inventarisasi kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Tahun Anggaran 2025;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Penunjukan Tim Inventarisasi dan Penghapusan BMN Balai
Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak TA. 2025
Nomor : 16/Kpts/OT.020/H.5.2/01/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)
Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Andi Saenab M.Si 196804181996032001	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Yadi Supriyadi, S.P. 197701022007101001	Kepala Subbag TU	Ketua
3.	Agus Setiawan, S.I.Kom	Petugas BMN	Sekretaris
4.	Rd.Triana Susanti, Dr.Ir. M.Si 196708081999032002	Ketua Tim PE	Anggota
5.	Dr. Soni Sopiyana, S.Pt., M.P 197403072002121001	Ketua Tim Layanan	Anggota
6.	Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Si 198609022018012001	PBT Ahli Pertama	Anggota
7.	Udin Mabruro, ST 199207192022031001	Petugas BMN	Anggota
8.	Rudi Yulianto, S.Kom 196807171997031002	Rumah Tangga	Anggota
9.	Umar Sidik, SAP	Petugas Persediaan	Anggota
10.	Dwi Kurniawati, S.Si	Petugas Persediaan	Anggota
11.	Rusli Hidayat, S.Kom	Tim Program	Anggota
12.	Ari Kusumaningrum, A.Md	Operator Layanan Operasional	Anggota



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001